DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ALESSANDRO LOPO 18310020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG

2022

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis

ALESSANDRO LOPO

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Untuk di Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 25 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rian Van Frits Kapitan, S.H.,MH

Soleman Kette, S.H., M.Hum

NIDN: 0820086101

NIDN: 0812128801

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. (0380) 881584 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Juni Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselesaikan Ujian Skripsi/ Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan LULUS Mahasiswa :

Nama

Alessandro Lopo

NIM

18310020

PTS

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi

Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum

Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan

2 Pr

Orang

PANITIA PENGUJI

Ketua

Soleman Kette, S.H., M.Hum

Sekertaris

: Rian Van Frits Kapitan, S.H., MH

Anggota

: 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

2. Ellon B.C. Mau, S.H., M.Hum

3. Tontji CH. Rafael, S.H., MH

Kupang, 25 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen ArthaWacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN: 0822106401

MOTTO

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang

Amsal 23:18

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangakan.

Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu:

- Mama tercinta Adelfrida Oematan S.Pd, Nenek tercinta Amelia Fransina Seko dan Bapa Nebayot Lelis yang selalu memberi kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, kerja keras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
- Untuk Om Defit, Mama Yanti, Mama Nona, Om Buce, Adik Elvin dan Adik
 Yulti yang selalu memberi motivasi kepada penulis
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaiakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
- Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang.
- 3. Bapak Soleman Kette, SH.,M. Hum. selaku Pembimbing I dan sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum. sebagai ketua prodi yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
- 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Agus, Om Adhy, Om Robi yang

selama ini sudah membantu penulis.

8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018 dan teman-

teman Kelas C, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang

selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum

sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat

imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis

mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan

skripsi ini. Terlepas dari ketidak sempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan

dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis

ALESSANDRO LOPO

viii

INTISARI

Judul penelitian ini adalah Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang?
- 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang?
- 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang ?

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang
- 2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang
- 3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

Hasil peneilitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumusakan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk mendapatkan keuntungan
- 2. Modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Para terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar kepada semua korban
 - b. Para terdakwa bekerja sama untuk merekrut dan memberangkatkan semua korban
 - c. Terdakwa menghubungi korban melalui handphone
 - d. Para terdakwa merubah umur korban menggunakan identitas palsu
 - e. Semua korban disuruh bekerja melayani tamu berhubungan badan
- 3. Akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa dipidana penjara
 - 2) Terdakwa di denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara
 - b. Akibat hukum terhadap korban adalah korban memperoleh restitusi atau ganti rugi

Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- 1. Aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (khusus korbannya adalah perempuan yang di pekerjakan sebagai PSK).
- 2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- 3. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.

Kata kunci : Motif Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdaganagan Orang

DAFTAR ISI

DEKLARASI		i
LEMBARAN PE	ENGESAHAN	ii
BERITA ACAR	A	iii
MOTTO		. iv
PERSEMBAHA	N	v
KATA PENGAN	VTAR	. vi
INTISARI	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	viii
DAFTAR ISI		. ix
BAB 1 PF	ENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	13
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D.	Keaslian Penelitian	14
BAB II T	INJAUAN PUSTAKA	. 16
A.	Tindak Pidana	. 16
В.	Tindak Pidana Perdagangan Orang.	. 32
C.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan	
	Orang	. 47
D.	Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana	. 62
BAB III	METODE PENELITIAN	72

	Sitat Dan Jenis Penelitian	
В.	Variabel Penelitian	72
C.	Jenis Data	73
D.	Teknik Pengumpulan Data	74
E.	Analisis Data	74
BAB IV H	IASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN	7 6
A.	Deskripsi Hasil Penilitian	76
В.	Analisis Hasil Penilitian	33
BAB V PI	ENUTUP 1	48
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran	49
DAFTAR PUSTA	AKA1	50